



PUTUSAN

Nomor 574/Pdt.G/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Harta Bersama** yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 41 tahun, Pendidikan agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Mela w a n

Tergugat, umur 41 tahun, Pendidikan 57 agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan [REDACTED]
[REDACTED] Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tertanggal 26 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 574/Pdt.G/2016/PA.Clg, telah mengajukan Gugatan Harta dalam perkawinan terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.



GUGATAN PENGGUGAT

DALAM PROVISI

1. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 6 Agustus 2010 M tetapi kemudian Tergugat menceraikan Penggugat di Pengadilan Agama Cilegon sesuai Akta Ikrar Talak Nomor 124/AC/2016/PA?V/Clg
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Nama Anak, lahir di Cilegon tanggal 16 Juli 2011 (usia 5 tahun) dan sekarang ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa menurut hukum biaya hidup (nafkah) dan kiswah anak adalah kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya;
4. Bahwa oleh karena itu untuk menjalin terpenuhinya nafkah, kiswah dan biaya hadhonah Nama Anak selama proses perkara ini sampai berkekuatan hukum tetap mohon kiranya Tergugat dihukum untuk membayar nafkah, kiswah dan biaya hadhonah anak tersebut Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Penggugat kemukakan pada angka 1 sampai dengan angka 3 dalam provisi di atas menjadi dalil pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat memiliki harta bawaan berupa:
 - a. Tanah beserta bangunan rumah diatasnya, seluas 192 M2, terletak di Jalan Alamat RumahKota Cilegon SHM Nomor 1539/2008 atas nama Penggugat & IMB No 648/SK040/IMB/KEC/2008 atas nama Penggugat dengan batas-batas sebelah Selatan Irigasi, sebelah utara Kav No 00955, sebelah Barat Alamat;
 - b. Tanah beserta Bangunan rumah diatas, seluas 375 M2, terletak di Jalan Alamat RumahKota Cilegon SHM Nomor 961/2009 atas

Halaman 2 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Penggugat dengan batas-batas sebelah Selatan Kav No 01617 sebelah utara Jalan Tol Utama KM 93, sebelah Barat Kav No 00760, sebelah Timur Kav No 00576;
- c. Tanah, seluas 1.652 M2, terletak di Jalan Raya Kota Serang AJB No 673/2009 atas nama Penggugat dengan batas-batas sebelah Selatan Tanah Milik Orang, sebelah Utara Tanah Milik Orang, sebelah Barat Jalan Desa, sebelah Timur Tanah Milik Orang
- d. Tanah (Sawah), seluas 1.097 M2, terletak di Blok Anyar Kota Serang AJB No 674/2009 atas nama Penggugat dengan batas-batas sebelah Selatan Tanah Milik Orang, sebelah Utara Tanah Milik Orang, sebelah Barat Jalan Desa, sebelah Timur Tanah batas blok;
- e. Tanah (Sawah), seluas 503 M2, terletak di Blok Anyar Kota Serang AJB No 675/2009 atas nama Penggugat dengan batas-batas sebelah Selatan Tanah Milik Wakaf Kuburan, sebelah Utara Tanah Milik Orang sebelah Barat Tanah Milik Daratan, sebelah Timur Tanah Milik Orang
- f. Tanah, seluas 2.848 M2, terletak di Blok Anyar Kota Serang AJB No 676/2009 atas nama Penggugat dengan batas-batas sebelah Selatan Tanah milik Orang, sebelah Utara Tanah milik Orang, sebelah Barat Tanah milik Orang, sebelah Timur Tanah milik Orang;
- g. Satu buah Mobil Avanza warna Silver Metalik Nomor Mesin [REDACTED] Nomor Polisi [REDACTED] STNK & BPKB atas nama Penggugat;
- h. Satu buah Mobil Hillux warna Abu abu Metalik Nomor Mesin 1TR6665002 Nomor rangka [REDACTED] Nomor Polisi [REDACTED] STNK & BPKB atas nama Penggugat, SELANJUTNYA DISEBUT HARTA BAWAAN PENGGUGAT;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat juga telah memperoleh harta berdasarkan pemberian sebagai hadiah ulang tahun berupa satu

Halaman 3 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah Mobil Fortuner tahun 2013 warna Abu Metalik Nomor Mesin 2 KDU 408548 Nomor rangka [REDACTED] Nomor Polisi [REDACTED] STNK & BPKB atas nama Penggugat; SELANJUTNYA DISEBUT HARTA PRIBADI PENGGUGAT

4. Bahwa selama berumah tangga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memperoleh harta bersama berupa:

- a. Tanah, seluas 2.980 M2, terletak di Anyar Kota Serang AJB No 54/2013 atas nama Penggugat dengan batas batas sebelah Selatan Tanah milik H Orang, sebelah Utara Tanah milik Orang, sebelah Barat Tabah milik Orang, sebelah Timur Tanah Milik Orang;
- b. Tanah, seluas 415 M2, terletak di Kota Serang AJB No 584/2011 atas nama Penggugat dengan batas batas sebelah Selatan Tanah Milik Orang, sebelah utara Tanah milik Orang, sebelah Barat Tanah milik H Orang, sebelah Timur Jalan Gang;
- c. Satu buah Mobil Inova tahun 2011 warna Silver Metalik Nomor Mesin [REDACTED] Nomor Polisi [REDACTED] STNK & BPKB atas nama Tergugat;
- d. Satu buah Mobil Inova tahun 2015 warna Silver Metalik Nomor Mesin [REDACTED] Nomor Polisi [REDACTED] STNK & BPKB atas nama Penggugat;
- e. Satu buah Mobil Avanza tahun 2012 warna Silver Metalik Nomor Mesin [REDACTED] Nomor Polisi [REDACTED] STNK & BPKB atas nama Penggugat;

SELANJUTNYA DISEBUT HARTA BERSAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

5. Bahwa menurut hukum, harta yang dimiliki isteri sebelum menikah adalah harta bawaan isteri, sedang harta yang diperoleh isteri selama dalam perkawinan berdasarkan pemberian adalah harta pribadi isteri. Adapun harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan adalah merupakan harta bersama suami isteri. Atas dasar itu, harta



- sebagaimana tersebut pada angka 2.a s/d 2.h diatas adalah harta bawaan Penggugat, sedang harta seperti tersebut pada point 4.a s/d 4.e diatas adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa selanjutnya menurut hukum apabila terjadi perceraian maka suami isteri berhak atas harta bersama masing masing setengah bagian. Atas dasar itu maka Penggugat sebagai bekas isteri Tergugat berhak atas harta bersama seperti tersebut pada angka 4.a s/d 4.e diatas setengah bagian;
 7. Bahwa sebagian besar harta bersama tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat dan Penggugat telah berupaya meminta agar harta bersama tersebut dibagi akan tetapi menolak;
 7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut yang mempertahankan harta bersama tersebut Penggugat merasa sangatlah dirugikan, oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Cilegon membagi harta bersama tersebut dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, yang apabila tidak dapat dilakukan secara natura agar dilelang dan kemudian hasil pelelangannya dibagi dua;
 8. Bahwa untuk menjamin gugatan tidak sia sia, dan atau menghindari upaya pemindah tanganan objek harta bersama kepada pihak lain sebelum perkara diputus dengan putusan berkekuatan tetap, mohon kiranya objek harta bersama disita marital;
 9. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti autentik dan tidak terbantahkan serta diajukan setelah perceraian terjadi, maka mohon kiranya perkara ini diputus dengan putusan serta merta;
 10. Bahwa selanjutnya menurut hukum, ibu adalah pemegang hak hadhonah atas anak yang belum mumayyiz. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat bernama Nama Anak belum mumayyiz (umur 5 tahun, lahir di Cilegon tanggal 16 Juli 2011) dan senyatanya anak tersebut juga ikut Penggugat maka mohon kiranya ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas anak tersebut;

Halaman 5 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.



11. Bahwa menurut hukum ayah berkewajiban memberikan nafkah, kiswah, biaya hadhonah, biaya pendidikan dan kesehatan untuk anaknya;
12. Atas dasar itu dan mengingat kemampuan Tergugat, mohon kiranya Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat, biaya nafkah, kiswah dan biaya hadonah setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta setiap bulan), dengan kenaikan 25 % setiap dua tahun, dan menghukum Tergugat membayar biaya pendidikan dan kesehatan sewaktu waktu sesuai kebutuhan;
13. Kemudian dari pada itu, bahwa menurut hukum, suami yang menceraikan isterinya berkewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada isterinya. Atas dasar itu, bahwa oleh karena Tergugat telah menceraikan Penggugat di Pengadilan Agama Cilegon, mohon kiranya Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat
 - a. Nafkah Iddah dan kiswah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - b. Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
14. Bahwa gugatan ini didarkan kepada bukti autentik, oleh karena itu mohon perkara ini diputus dengan serta merta;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk nafkah anak tersebut setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita marital atas objek harta bersama sah dan berharga;

Halaman 6 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.



3. Menyatakan sebagai hukum:

- a. Tanah beserta bangunan rumah diatasnya, seluas 192 M2, terletak di Jalan Alamat RumahKota Cilegon SHM Nomor [REDACTED] atas nama Penggugat & IMB No [REDACTED] atas nama Penggugat dengan batas-batas sebelah Selatan Irigasi, sebelah utara Kav No 00955, sebelah Barat Alamat;
- b. Tanah beserta Bangunan rumah diatas, seluas 375 M2, terletak di Jalan Alamat RumahKota Cilegon SHM Nomor 961/2009 atas nama Penggugat dengan batas-batas sebelah Selatan Kav No 01617 sebelah utara Jalan Tol Utama KM 93, sebelah Barat Kav No 00760, sebelah Timur Kav No 00576;
- c. Tanah, seluas 1.652 M2, terletak di Jalan Raya Kota Serang AJB No 673/2009 atas nama Penggugat dengan batas-batas sebelah Selatan Tanah Milik Orang, sebelah Utara Tanah Milik Orang, sebelah Barat Jalan Desa, sebelah Timur Tanah Milik Orang
- d. Tanah (Sawah), seluas 1.097 M2, terletak di Blok Anyar Kota Serang AJB No 674/2009 atas nama Penggugat dengan batas-batas sebelah Selatan Tanah Milik Orang, sebelah Utara Tanah Milik Orang, sebelah Barat Jalan Desa, sebelah Timur Tanah batas blok;
- e. Tanah (Sawah), seluas 503 M2, terletak di Blok Anyar Kota Serang AJB No 675/2009 atas nama Penggugat dengan batas-batas sebelah Selatan Tanah Milik Wakaf Kuburan, sebelah Utara Tanah Milik Orang sebelah Barat Tanah Milik Daratan, sebelah Timur Tanah Milik Orang
- f. Tanah, seluas 2.848 M2, terletak di Blok AnyarKota Serang AJB No 676/2009 atas nama Penggugat dengan batas-batas sebelah Selatan Tanah milik Orang, sebelah Utara Tanah milik Orang, sebelah Barat Tanah milik Orang, sebelah Timur Tanah milik Orang;

Halaman 7 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.



- g. Satu buah Mobil Avanza warna Silver Metalik Nomor Mesin DD84336 Nomor [REDACTED] Nomor Polisi [REDACTED] STNK & BPKB atas nama Penggugat;
- h. Satu buah Mobil Hillux warna Abu abu Metalik Nomor Mesin 1TR6665002 Nomor rangka MR0AW12G880014700 Nomor Polisi [REDACTED] STNK & BPKB atas nama Penggugat,
Sebagai harta pribadi (harta bawaan) Penggugat;
4. Menetapkan sebagai hukum mobil Fortuner tahun 2013 warna Abu Metalik Nomor Mesin 2 KDU 408548 Nomor rangka [REDACTED] sebagai harta pribadi Penggugat berdasarkan pemberian;
5. Menetapkan sebagai hukum:
- a. Tanah, seluas 2.980 M2, terletak di Anyar Kota Serang AJB No 54/2013 atas nama Penggugat dengan batas batas sebelah Selatan Tanah milik H Orang, sebelah Utara Tanah milik Orang, sebelah Barat Tabah milik Orang, sebelah Timur Tanah Milik Orang;
- b. Tanah, seluas 415 M2, terletak di Kota Serang AJB No 584/2011 atas nama Penggugat dengan batas batas sebelah Selatan Tanah Milik Orang, sebelah utara Tanah milik Orang, sebelah Barat Tanah milik H Orang, sebelah Timur Jalan Gang;
- c. Satu buah Mobil Inova tahun 2011 warna Silver Metalik Nomor Mesin [REDACTED] STNK & BPKB atas nama Tergugat;
- d. Satu buah Mobil Inova tahun 2015 warna Silver Metalik Nomor Mesin [REDACTED] STNK & BPKB atas nama Penggugat;
- e. Satu buah Mobil Avanza tahun 2012 warna Silver Metalik Nomor Mesin [REDACTED] STNK & BPKB atas nama Penggugat;

Halaman 8 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;

5. Menetapkan Penggugat berhak setengah atas harta bersama tersebut;
 6. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan selanjutnya menyerahkan bagian Penggugat yang apabila tidak dapat dilakukan secara natural dilelang di depan umum dan hasilnya dibagi dua masing-masing dengan bagian yang sama;
 7. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas anak bernama Nama Anak (lahir 16 Juli 2011);
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya hadhonah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan ketentuan setiap tahun biaya bertambah 25 %;
 9. Menghukum Tergugat membayar biaya pendidikan dan kesehatan sewaktu waktu menurut kebutuhan;
 10. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat:
 - a. Nafkah Iddah dan kiswah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - b. Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum;
 12. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 dan menunjuk Drs. Taufik, S.H. sebagai Mediator yang disepakati Penggugat dan Tergugat. Setelah

Halaman 9 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.



sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil.

PENAMBAHAN GUGATAN

Bahwa, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat permohonan dan isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan penambahan gugatan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Ditambahkan ke Point no 5

- A. Bahwa sejak proses cerai sampai dengan talak cerai bulan November 2015-Februari 2016, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat yg statusnya masih menjadi istri beserta 3 orang anak.
- B. Bahwa sejak cerai bulan Februari sampai dengan September 2016 Tergugat tidak memberi nafkah kepada anaknya.

DALAM POKOK PERKARA

Ditambahkan setelah ponit no 12

Atas dasar itu dan mengingat kemampuan tergugat, mohon kiranya tergugat di hukum untuk membayar kepada penggugat,

- A. Biaya nafkah sejak bulan November 2015 sampai dengan Februari 2016 (Status penggugat masih menjadi istri beserta 3 orang anak),
 $4 \text{ Bulan} \times \text{Rp } 15.000.000 = \text{Rp } 60.000.000$
- B. Biaya nafkah anak sejak Februari sampai dengan September 2016,
 $8 \text{ bulan} \times \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 40.000.000.$

DALAM PROVISI

Ditambahkan setelah point no 9

Menghukum Tergugat unuk membayar kepada penggugat:

- A. Biaya Nafkah sejak November 2015 sampai dengan Februari 2016 sebesar: $4 \text{ bulan} \times \text{Rp } 15.000.000 = \text{Rp } 60.000.000.$
- B. Biaya Nafkah anak sejak Februari sampai dengan September 2016 sebesar: $8 \text{ bulan} \times \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 40.000.000.$



Mohon kiranya Pengadilan Agama dapat mengabulkan gugatan ini dan apa bila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

JAWABAN TERGUGAT

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Agustus 2010, dan kemudian Tergugat menceraikan Penggugat di Pengadilan Agama Cilegon.
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak bernama Nama Anak ("Anak").
3. Bahwa benar untuk menafkahi Anak adalah kewajiban Tergugat sebagai ayah.
4. Bahwa tanggung jawab Tergugat untuk menafkahi adalah sesuai dengan kemampuan Tergugat dan kebutuhan Anak.
5. A. Memang benar sejak November 2015 s/d februari 2016 Tergugat tidak memberikan nafkah.
B. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang. Bukan sejak Februari 2016.

namun terhadap poin 3 dan 4 diatas perlu disampaikan sebagai berikut:

- Untuk bertemu dengan anak, harus dengan seijin Penggugat dan Penggugat harus ada di rumah;
- Jika Penggugat tidak ada di rumah, Anak tidak diperbolehkan bertemu dengan Tergugat walaupun ditemani oleh Asisten rumah tangga, dan sempat terjadi Tergugat hanya dapat bertemu dengan Anak namun terhalang pagar rumah karena Penggugat telah berpesan kepada Asisten rumah tangga supaya tidak dibukakan pintu pagar. Hal ini sungguh tidak patut dilakukan karena dapat mempengaruhi psikologis anak. Padahal sebelum Tergugat mengajukan cerai ke Pengadilan



Agama Cilegon, Penggugat menyatakan bahwa pertemuan dengan anak bisa dilakukan setiap saat.

- Beberapa bulan terakhir sampai pada lebaran Idul Fitri tahun 2016, Tergugat memberikan uang secara langsung kepada Anak senilai 2 juta sampai dengan 3 juta rupiah;
- Pada saat menjelang lebaran Idul Fitri Tergugat memberikan uang langsung kepada anak sebesar 1 juta rupiah untuk keperluan lebaran anak. Namun Penggugat menyatakan Tergugat tidak perlu lagi memberikan uang kepada anak karena Penggugat dapat menghidupi sendiri anak tanpa bantuan orang lain, dan Tergugat diminta untuk menyumbangkan saja uang pemberiannya kepada anak yatim.
- Hal lainnya, pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015, Penggugat meminta bahwa anak berada dibawah asuhan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak akan menggugat rumah dan mobil yang ada sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat dalam Gugatan Harta Dalam Perkawinan nomor 574/Pdt.G/2016/2016/PA.Clg tanggal 26 Agustus 2016. Permintaan tersebut dituangkan dalam surat kesepakatan bersama namun Penggugat menolak untuk menandatangani dengan dalih bahwa Penggugat menyatakan dapat dipercaya dengan tanpa menandatangani surat kesepakatan tersebut.
- Selama perkawinan Tergugat dengan Penggugat, gaji dan tunjangan (THR dan lain-lain) Tergugat selama bekerja diambil semua oleh Penggugat. Sedangkan usaha milik Tergugat, diantaranya rental mobil dan lain-lain, Penggugat setuju untuk tidak mencampuri sehingga semua keuntungan atau kerugian yang dialami Tergugat adalah tanggung jawab Tergugat. Hasil usaha tidak akan diganggu gugat oleh Penggugat, karena hasil usaha Tergugat digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Tergugat dari istri yang terdahulu dikarenakan Penggugat tidak memperhatikan kebutuhan anak-anak Tergugat selama berada dalam asuhan Tergugat. Gaji Tergugat selama perkawinan disepakati bisa ditabung minimum lima juta perbulan.

Halaman 12 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.



- Anak-anak Penggugat (Nama Anak dan Nama Anak) yang ikut bersama Penggugat dan Tergugat pada masa perkawinan dibiayai hidupnya, termasuk biaya pendidikan dan lain-lain oleh Tergugat. Penggugat tidak pernah mau meminta biaya nafkah, kiswah, hadonah dan biaya pendidikan kepada Sdr. Suamai pertama(ayah kandung dari anak-anak bawaan Penggugat).

DALAM POKOK PERKARA

Dalam pokok perkara yang diajukan Penggugat, perlu Tergugat sampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah menjawab dalam DALAM PROVISI diatas.
 2. Bahwa terhadap pengakuan harta bawaan, berikut jawaban Tergugat:
 - a. Tanah tersebut memang atas nama Penggugat, pada waktu terjadi perceraian dengan mantan suami Penggugat, Saudara Suamai pertama, Penggugat punya kewajiban mengembalikan uang kepada mantan suami Penggugat sebesar Rp 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) atau sebesar 50 % dari hak mantan suami Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cilegon atas tanah dan rumah yang menjadi sengketa gono-gini. Kemudian Penggugat menggunakan uang Tergugat sebesar Rp 70.000.000,00 untuk melunasi kewajibannya berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cilegon tersebut.
- Diatas tanah tersebut terdapa bangunan yang menurut Penggugat adalah pemberian atau biaya bangunannya dari almarhum ayah Penggugat. Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan modifikasi bangunan rumah tersebut dengan tujuan dijadikan tempat kos-kosan yang bisa menghasilkan uang. Pada tanggal 21 Agustus 2013 kami berdua sepakat mengajukan pinjaman uang ke Bank BRI Syariah sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah). Biaya modifikasi tersebut ternyata tidak cukup hanya menggunakan pinjaman uang dari Bank BRI Syariah,

Halaman 13 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.



sehingga Tergugat harus mengeluarkan lagi uang sebesar +- Rp. 50.000.000,- untuk menyelesaikan modifikasi tersebut.

Harapan kami modifikasi bangunan tersebut dapat menghasilkan uang yang dapat digunakan untuk mencicil pinjaman tersebut sebesar Rp 5.978.576 atau dibulatkan Rp 6.000.000,00 per bulan selama 36 bulan, namun sampai sekarang rumah tersebut tidak menghasilkan uang sehingga Tergugat harus mengeluarkan dana untuk membayar cicilan pinjaman ke Bank BRI Syariah setiap bulan. Penggugat menolak dan tidak mau diajak berunding untuk membayar cicilan tersebut, sehingga cicilan tersebut menjadi pengeluaran sendiri oleh Tergugat, dan cicilan tersebut pada tanggal 9 September 2016 Tergugat langsung lunasi ke Bank BRI Syariah.

Dokumen tanah/sertifikat masih berada di Bank Syariah Cilegon, dokumen tersebut bisa diambil apabila Tergugat dan Penggugat harus hadir bersama-sama di bank tersebut.

Tergugat menginginkan tanah dan bangunan tersebut harus dibagi sesuai dengan kesepakatan. Jika tidak disepakati mohon Majelis Hakim yang Mulia mempertimbangkan yang Tergugat ajukan atas tanah dan biaya Modifikasi Bangunan tersebut. Uang yang Tergugat keluarkan sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta) untuk membayar tanah sebagai pengganti harta gonogini dengan mantan suami pertama Penggugat. Untuk melunasi cicilan pinjaman ke BRI Syariah sebesar Rp. 6.000.000 perbulanx 36 bulan = Rp. 216.000.000, dan biaya tambahan untuk modifikasi rumah sebesar Rp. 50.000.000,00 jadi total keseluruhan uang yang dikeluarkan Tergugat adalah Rp. 336.000.000.

Gaji Tergugat yang dikuasai oleh Penggugat tidak mau dikeluarkan untuk biaya tersebut diatas.

- b. Pembelian tanah dan bangunan adalah menggunakan uang Tergugat seluruhnya, dan Penggugat hanya atas nama saja

Halaman 14 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.



Tergugat menginginkan tanah dan bangunan harus dikembalikan kepada Tergugat.

- c. Tanah dan sawah tersebut menggunakan uang Tergugat seluruhnya, dan Penggugat hanya atas nama saja.

Tergugat menginginkan tanah dan sawah tersebut harus dikembalikan kepada Tergugat.

- d. Tanah dan sawah tersebut menggunakan uang Tergugat seluruhnya, dan Penggugat hanya atas nama saja.

Tergugat menginginkan tanah dan sawah tersebut harus dikembalikan kepada Tergugat.

- e. Tanah dan sawah tersebut menggunakan uang Tergugat seluruhnya, dan Penggugat hanya atas nama saja.

Tergugat menginginkan tanah dan sawah tersebut harus dikembalikan kepada Tergugat.

- f. Tanah dan sawah tersebut menggunakan uang Tergugat seluruhnya, dan Penggugat hanya atas nama saja.

Tergugat menginginkan tanah dan sawah tersebut harus dikembalikan kepada Tergugat.

- g. Tergugat membayar uang muka mobil Toyota Avanza dan bertanggung jawab atas cicilan setiap bulannya.

- h. Tergugat membayar uang muka Pick-up Hilux dan bertanggung jawab atas cicilan setiap bulannya.

Mobil Toyota Avanza dan Pick-up Hilux (poin 2g dan 2h) dahulu digunakan untuk menjalankan usaha CV. [REDACTED] milik almarhum ayah Penggugat.

Tergugat menginginkan Toyota Avanza dan Toyota Hilux tersebut diatas dibagi dua untuk Tergugat dan Penggugat, tetapi kondisi tersebut tidak memungkinkan.

Mohon Bapak Hakim yang Mulia Toyota Avanza (harga diatas Rp. 75.000.000) di peruntukan bagi Penggugat dan Toyota Hilux Pick Up (harga sebesar Rp.30.000.000) di peruntukan untuk Tergugat.

Halaman 15 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.



Perlu Bapak Hakim yang Mulia ketahui bahwa dalam penceraian Penggugat dengan mantan suaminya yang terdahulu (Sdr. Suami Pertama) juga dibicarakan gono-gini tersebut diatas. Mohon Bapak Hakim yang Mulia bisa melihat hasil keputusannya sebagai bahan pertimbangan.

3. Mobil Toyota Fortuner dibeli dengan menjual mobil Honda City yang mana mobil tersebut adalah harta bawaan Tergugat yang semula diperuntukan untuk anak Tergugat (Anak T.), tetapi Penggugat meminta untuk dijadikan down payment untuk membeli Fortuner tersebut. Tergugat membayar cicilan mobil tersebut setiap bulan.

Mobil Fortuner tersebut tidak pernah Tergugat memberikan sebagai hadiah Ulang Tahun terhadap Penggugat. Penggugat dalam hal ini bertindak sebagai pembohong.

Pada tahun 2014 Tergugat menjaminkan mobil tersebut ke teman Tergugat (Teman T) karena Penggugat meminta Tergugat untuk menyetor ke Travel ATA sebesar Rp 140.000.000,00 dan uang tersebut didapat dari teman Tergugat yaitu (Teman T). Janji Penggugat akan mengembalikan uang tersebut setelah 3 (tiga) bulan. Perlu diketahui pinjaman uang tersebut diketahui/disetujui oleh Penggugat.

Karena Penggugat tidak mengembalikan uang tersebut, Tergugat terpaksa menyerahkan mobil Fortuner tersebut ke Teman T dan cicilan mobil tersebut dilanjutkan oleh Teman T sampai saat ini.

Disisi lain, Tergugat menarik mobil Fortuner dari Penggugat karena diketahui mobil tersebut digunakan Penggugat untuk bertemu dan pergi dengan pria lain yang jelas bukan suami sahnyanya.

Tergugat meminta agar Penggugat tidak menggugat mobil tersebut karena sudah dipindahtangankan ke Teman T, dan agar Penggugat memberikan surat kuasa kepada Teman T untuk pengambilan dokumen mobil tersebut ke Leasing OTO.

Halaman 16 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.



Jika Penggugat tidak setuju dengan yang Tergugat mohonkan diatas, Mobil Fortuner tersebut bisa saja Tergugat minta ke Teman T untuk dikembalikan dengan perhitungan uang yang dipakai Penggugat sebesar Rp. 140.000.000 dan cicilan Fortuner tersebut perbulannya Rp. 8.400.000 yang dibayarkan ke Leasing oleh Teman Tharus dikembalikan ke Teman T

4. Bahwa terhadap pengakuan harta bersama yang disampaikan oleh Penggugat, berikut jawaban Tergugat:

- a. Tergugat menginginkan Tanah tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.
- b. Tanah tersebut Tergugat beli dengan cara dicicil selama 3 tahun dan sudah lunas sebelum terjadi pernikahan antara Tergugat dan Penggugat. Penggugat mengetahui hal tersebut dan meminta kepada Tergugat pengurusan akta jual beli atas nama Penggugat.
- c. Dikarenakan tanah dimaksud pada poin 4b bukan termasuk harta gono-gini dan milik bersama, maka Tergugat menginginkan tanah tersebut dikembalikan kepada Tergugat.
- d. Mobil Toyota Innova tersebut sudah dijual pada bulan Juni 2015 dan sudah diketahui oleh Penggugat.
- e. Mobil Toyota Inova tersebut masih dalam tahap dicicil ke BCA Finance sampai saat ini dan pembayaran cicilan sebesar Rp 7.200.000,00 per bulan harap ditanggung berdua sejak cicilan dimulai sampai cicilan selesai. Setelah selesai pembayaran cicilan mobil Innova tersebut dibagi dua hasil penjualannya atau dibayar setengah harga oleh salah satu diantara Tergugat atau Penggugat. Dan semua cicilan yang dibayar Tergugat harus menjadi tanggungan bersama.
- f. Mobil Toyota Avanza tersebut pembayaran down payment-nya adalah hasil hadiah main golf Tergugat berupa hadiah "hole in one". Cicilannya kepada Leasing perbulannya dibayar oleh Tergugat.



- g. Karena Tergugat sudah tidak kuat mencicil mobil tersebut, kemudian mobil tersebut dijual ke orang lain pada bulan September 2015.
5. Tergugat sangat mengerti harta bawaan, harta pribadi dan harta gono-gini. Apa yang Penggugat tuntutan adalah tidak benar. Silahkan Penggugat buktikan dalilnya, hukumnya, pasal berapa, bawaan dari siapa, warisan atau hibah dari siapa.
6. Betul harta gono-gini harus dibagi dua setelah perceraian. Tetapi untuk masalah item 4.a s/d 4.e. Tergugat sudah menerangkan seperti diatas.
7. Tidak benar, Penggugat tidak pernah meminta atau membicarakan harta gono-gini sebelum mengajukan gugatan ini, yang ada adalah pembicaraan tanggal 17 Juli 2015 sebagaimana dijelaskan pada jawaban dalam Provisi poin 4 paragraf 5. Penggugat silahkan buktikan yang mana yang Tergugat kuasai. Tergugat tidak setuju yang Penggugat tuntutan.
8. Gugatan Penggugat sudah diterangkan di atas sehingga tidak perlu dilakukan penyitaan. Mohon Pak Hakim yang Mulia mempertimbangkannya. Jika Penggugat tetap meminta adanya penyitaan, Tergugat meminta Penggugat harus mengosongkan rumah yang ditempati oleh Penggugat saat ini, di jalan Alamat Rumah Cilegon, termasuk rumah yang ada di Jalan Alamat Rumah-Kota Cilegon. Kunci kedua rumah tersebut diserahkan kepada Hakim yang Mulia. Tergugat meminta dilakukan mediasi, ternyata Penggugat tidak mau. Penggugat punya maksud dan pikiran lain, kenapa?. Tergugat tidak mengharapkan dan mendesak hal seperti ini. Tergugat memohon kepada Hakim yang Mulia bahwa Tergugat akan menuntut kepada Penggugat secara hukum perdata dan pidana karena Penggugat memberikan keterangan palsu.
9. Itu semua tidak benar, mohon Penggugat membuktikannya.
10. Perihal hak asuh anak sampai saat ini belum diajukan ke Pengadilan Agama, dan jika diajukan ke Pengadilan Agama sekarang maka

Halaman 18 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.



Tergugat menginginkan hak asuh Anak ada pada Tergugat. Hal ini disebabkan kehidupan Penggugat tidak layak untuk mengasuh Anak Tergugat.

Selama berumah tangga dengan Tergugat, bahwa Penggugat sebagai orang islam tidak sholat 5 waktu, sering meninggalkan rumah tanpa seizin suami.

11. Benar yang Mulia bahwa kewajiban Tergugat menafkahi anak Tergugat.

12. A. Tergugat memohon kepada yang Mulia untuk tidak menghukum Tergugat membiaya nafkah Penggugat sejak November 2015 sampai dengan Februari 2016 karena Penggugat mengkhianati (berselingkuh), seharusnya Tergugat tidak memberikan nafkah dari mulai bulan April 2015.

B. Benar yang Mulia, tetapi Tergugat akan membiayai Anak Tergugat (Nama Anak) sesuai dengan kemampuan Tergugat, dan kebutuhan anak Tergugat. Disisi lain Tergugat meminta Penggugat memberikan rincian penggunaan gaji Tergugat selama perkawinan, berapa jatah Anak Tergugat dan berapa jatah anak-anak Penggugat serta dikemana sisa gaji tersebut.

13. Benar yang Mulia bahwa hak idah dan Muth'ah tanggungjawab Tergugat, tapi dilihat dulu sebab akibat terjadinya perceraian. Jika Penggugat mengajukan hak iddah dan muth'ah, dan perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan isteri (dalam hal ini Penggugat) tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dan muth'ah.

14. Tidak benar Pak Hakim yang Mulia, Penggugat tidak mempunyai bukti autentik. Jadi perkara ini tidak bisa diputus serta merta. Perlu Bapak Hakim yang Mulia ketahui dikampung Tergugat di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat berlaku hukum adat, yang berselingkuh itu diusir dari kampung dan tidak mendapatkan harta apa-apa.

Hal-hal lain yang perlu Tergugat sampaikan dalam masalah harta gono-gini sebagai tambahan adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.



1. Tanah di jalan Alamat Rumahatas nama Nama Orang yang dibeli pada tanggal 26 Agustus 2015 dihadapan Notaris Nama Notaris.
Tergugat menginginkan Tanah tersebut dibagi dua antara Penggugat dan
2. Mobil Honda Jazz Nomor Polisi [REDACTED] dibeli pada awal bulan November 2015 dengan cara leasing ke OTO yang sampai saat ini masih mencicil.
Tergugat menginginkan mobil tersebut menjadi harta gono-gini, dan pembagiannya disepakati bersama.

DALAM PROVISI

1. Tergugat memohon kepada Hakim yang Mulia untuk tidak mengabulkan permintaan Penggugat.
2. Bahwa benar untuk menafkahi Anak adalah kewajiban Tergugat sebagai Ayah. Bahwa tanggung jawab Tergugat untuk menafkahi adalah sesuai dengan kemampuan Tergugat.
Namun Tergugat merasa perlu menyampaikan sebagai berikut:
 - Untuk bertemu dengan Anak, harus dengan seijin Penggugat dan Penggugat harus ada di rumah;
 - Jika Penggugat tidak ada di rumah. Anak tidak diperbolehkan bertemu dengan Tergugat walaupun ditemani oleh Asisten rumah tangga, dan sempat terjadi Tergugat hanya dapat bertemu dengan Anak namun terhalang pagar rumah karena Penggugat telah berpesan kepada Asisten rumah tangga supaya tidak dibukakan pintu pagar. Hal ini sungguh tidak patut dilakukan karena dapat mempengaruhi psikologis anak. Padahal sebelum Tergugat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Cilegon, Penggugat menyatakan bahwa pertemuan dengan Anak bisa dilakukan setiap saat.
 - Beberapa bulan terakhir sampai pada lebaran Idul Fitri tahun 2016, Tergugat memberikan uang secara langsung kepada Anak senilai 2 juta sampai dengan 3 juta rupiah.

Halaman 20 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat menjelang lebaran Idul Fitri Tergugat memberikan uang langsung kepada Anak sebesar 1 juta rupiah untuk keperluan lebaran Anak. Namun Penggugat menyatakan Tergugat tidak perlu lagi memberikan uang kepada Anak karena Penggugat dapat menghidupi sendiri Anak tanpa bantuan orang lain, dan Tergugat diminta untuk menyumbangkan saja uang pemberiannya kepada anak yatim.
- Hal lainnya, pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2016, Penggugat meminta bahwa Anak berada dibawah asuhan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak akan menggugat rumah dan mobil yang ada sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat dalam Gugatan Harta Dalam Perkawinan nomor 574/PdtG/2016/2016/PA.Clg tanggal 26 Agustus 2016. Permintaan tersebut dituangkan dalam surat kesepakatan bersama namun Penggugat menolak untuk menandatangani dengan dalih bahwa Penggugat menyatakan dapat dipercaya dengan tanpa menandatangani surat kesepakatan tersebut.
- Selama perkawinan Tergugat dengan Penggugat, gaji dan tunjangan (THR dan lain-lain) Tergugat selama bekerja diambil semua oleh Penggugat. Sedangkan usaha milik Tergugat, diantaranya rental mobil dan lain-lain. Penggugat setuju untuk tidak mencampuri sehingga semua keuntungan atau kerugian yang dialami Tergugat adalah tanggung jawab Tergugat. Hasil usaha tidak akan diganggu gugat oleh Penggugat, karena hasil usaha Tergugat digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Tergugat dari istri yang terdahulu dikarenakan Penggugat tidak memperhatikan kebutuhan anak-anak Tergugat selama berada dalam asuhan Tergugat. Gaji Tergugat selama perkawinan disepakati bisa ditabung minimum lima juta perbulan.
- Anak-anak Penggugat (Nama Anakdan Nama Anak) yang ikut bersama Penggugat dan Tergugat pada masa perkawinan dibiayai hidupnya, termasuk biaya pendidikan dan lain lain oleh Tergugat. Penggugat tidak pernah mau meminta biaya nafkah, kiswah, hadonah

Halaman 21 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan biaya pendidikan kepada Sdr. Suamai pertama(ayah kandung dari anak-anak bawaan Penggugat).

- Tergugat memohon kepada Hakim yang Mulia, menafkahi anak sesuai dengan kemampuan Tergugat dan sesuai kebutuhan anak Tergugat, Penggugat agar memberikan rincian gaji Tergugat yang dikelola oleh Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

Dalam pokok perkara yang diajukan Penggugat, perlu Tergugat sampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Tergugat memohon kepada Hakim yang Mulia untuk tidak mengabulkan permintaan Penggugat.
2. Tergugat memohon kepada Hakim yang Mulia untuk tidak melakukan sita material atas obyek harta bersama, karena Penggugat harus punya bukti-bukti yang mendasari penyitaan tersebut.
3. Bahwa terhadap pengakuan harta bawaan, berikut jawaban Tergugat:
 - a. Tanah tersebut memang atas nama Penggugat, pada waktu terjadi perceraian dengan mantan suami Penggugat, Saudara Suamai pertama, Penggugat punya kewajiban mengembalikan uang kepada mantan suami Penggugat sebesar Rp 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) atau sebesar 50% dari hak mantan suami Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cilegon atas tanah dan rumah yang menjadi sengketa gono-gini. Kemudian Penggugat menggunakan uang Tergugat sebesar Rp 70.000.000,00 untuk melunasi kewajibannya berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cilegon tersebut.

Diatas tanah tersebut terdapat bangunan yang menurut Penggugat adalah pemberian atau biaya bangunannya dari almarhum ayah Penggugat. Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan modifikasi bangunan rumah tersebut dengan tujuan dijadikan tempat kos-kosan yang bisa menghasilkan uang. Pada tanggal 21 Agustus 2013 kami berdua sepakat mengajukan pinjaman uang ke



Bank BRI Syariah sebesar Rp 180.000.000,00 (Seratus delapan puluh juta rupiah). Biaya modifikasi tersebut ternyata tidak cukup hanya menggunakan pinjaman uang dari Bank BRI Syariah, sehingga Tergugat harus mengeluarkan lagi uang sebesar + Rp. 50.000.000,- untuk menyelesaikan modifikasi tersebut.

Harapan kami modifikasi bangunan tersebut dapat menghasilkan uang yang dapat digunakan untuk mencicil pinjaman tersebut sebesar Rp 5.978.576 atau dibulatkan Rp 6.000.000,00 per bulan selama 36 bulan, namun sampai sekarang rumah tersebut tidak menghasilkan uang sehingga Tergugat harus mengeluarkan dana untuk membayar cicilan pinjaman ke Bank BRI Syariah setiap bulan. Penggugat menolak dan tidak mau diajak berunding untuk membayar cicilan tersebut, sehingga cicilan tersebut menjadi pengeluaran sendiri oleh Tergugat, dan cicilan tersebut pada tanggal 9 September 2016 Tergugat langsung lunasi ke Bank BRI Syariah.

Dokumen tanah/sertifikat masih berada di Bank Syariah Cilegon, dokumen tersebut bisa diambil apabila Tergugat dan Penggugat harus hadir bersama-sama di bank tersebut.

Tergugat menginginkan tanah dan bangunan tersebut harus dibagi sesuai dengan kesepakatan. Jika tidak disepakati mohon Majelis Hakim yang Mulia mempertimbangkan yang Tergugat ajukan atas Tanah dan biaya Modifikasi Bangunan tersebut. Uang yang Tergugat keluarkan sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta) untuk membayar Tanah sebagai pengganti harta gonogini dengan mantan suami pertama Penggugat.

Untuk melunasi cicilan pinjaman ke BRI Syariah sebesar Rp. 6.000.000 perbulan x 36 bulan = Rp. 216.000.000, dan biaya tambahan untuk modifikasi rumah sebesar Rp. 50.000.000,00, jadi Total keseluruhan uang yang dikeluarkan Tergugat adalah Rp. 336.000.000.

Halaman 23 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.



Gaji Tergugat yang dikuasai oleh Penggugat tidak mau dikeluarkan untuk biaya tersebut diatas.

- b. Pembelian tanah dan bangunan adalah menggunakan uang Tergugat seluruhnya, dan Penggugat hanya atas nama saja
Tergugat menginginkan tanah dan bangunan harus dikembalikan kepada Tergugat.
- c. Tanah dan sawah tersebut menggunakan uang Tergugat seluruhnya, dan Penggugat hanya atas nama saja.
Tergugat menginginkan tanah dan sawah tersebut harus dikembalikan kepada Tergugat.
- d. Tanah dan sawah tersebut menggunakan uang Tergugat seluruhnya, dan Penggugat hanya atas nama saja.
Tergugat menginginkan tanah dan sawah tersebut harus dikembalikan kepada Tergugat.
- e. Tanah dan sawah tersebut menggunakan uang Tergugat seluruhnya, dan Penggugat hanya atas nama saja.
Tergugat menginginkan tanah dan sawah tersebut harus dikembalikan kepada Tergugat.
- f. Tanah dan sawah tersebut menggunakan uang Tergugat seluruhnya, dan Penggugat hanya atas nama saja.
Tergugat menginginkan tanah dan sawah tersebut harus dikembalikan kepada Tergugat.
- g. Tergugat membayar uang muka mobil Toyota Avanza dan bertanggung jawab atas cicilan setiap bulannya.
- h. Tergugat membayar uang muka Pick-up Hilux dan bertanggung jawab atas cicilan setiap bulannya.
Mobil Toyota Avanza dan Pick-up Hilux (poin 2g dan 2h) dahulu digunakan untuk menjalankan usaha CV. Usahamilik almarhum ayah Penggugat. Tergugat menginginkan Toyota Avanza dan Toyota Hilux tersebut diatas dibagi dua untuk Tergugat dan Penggugat, tetapi kondisi tersebut tidak memungkinkan.

Halaman 24 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.



Mohon Bapak Hakim yang Mulia Toyota Avanza (harga diatas Rp. 75.000.000) di peruntukan bagi Penggugat dan Toyota Hilux Pick Up (harga sebesar Rp.30.000.000) di peruntukan untuk Tergugat. Perlu Bapak Hakim yang Mulia ketahui bahwa dalam penceraian Penggugat dengan mantan suaminya yang terdahulu (Sdr. Suami Pertama) juga dibicarakan gono-gini tersebut diatas. Mohon Bapak Hakim yang Mulia bisa melihat hasil keputusannya sebagai bahan pertimbangan.

Tergugat memohon kepada Hakim yang Mulia bahwa harta tersebut diatas bukan bawaan Penggugat, tetapi adalah harta Tergugat, sedangkan Penggugat hanya atas nama saja.

4. Mobil Toyota Fortuner dibeli dengan menjual mobil Honda City yang mana mobil tersebut adalah harta bawaan Tergugat yang semula diperuntukan untuk anak Tergugat (Anak T.), tetapi Penggugat meminta untuk dijadikan down payment untuk membeli Fortuner tersebut. Tergugat membayar cicilan mobil tersebut setiap bulan.

Tergugat memohon kepada Hakim yang Mulia bahwa Mobil Fortuner tersebut tidak pernah Tergugat memberikan sebagai hadiah Ulang Tahun terhadap Penggugat. Penggugat dalam hal ini bertindak sebagai pembohong. Jadi Fortuner tersebut bukan harta pribadi Penggugat.

Pada tahun 2014 Tergugat menjaminkan mobil tersebut ke teman Tergugat (Teman T) karena Penggugat meminta Tergugat untuk menyeter ke Travel ATA sebesar Rp 140.000.000,00 dan uang tersebut didapat dari teman Tergugat yaitu Teman T. Janji Penggugat akan mengembalikan uang tersebut setelah 3 (tiga) bulan. Perlu diketahui pinjaman uang tersebut diketahui/disetujui oleh Penggugat.

Karena Penggugat tidak mengembalikan uang tersebut, Tergugat terpaksa menyerahkan mobil Fortuner tersebut ke Teman T dan cicilan mobil tersebut dilanjutkan oleh Teman T sampai saat ini.

Halaman 25 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.



Disisi lain, Tergugat menarik mobil Fortuner dari Penggugat karena diketahui mobil tersebut digunakan Penggugat untuk bertemu dan pergi dengan pria lain yang jelas bukan suami sahnyanya.

Tergugat meminta agar Penggugat tidak menggugat mobil tersebut karena sudah dipindahtangankan ke Teman T, dan agar Penggugat memberikan surat kuasa kepada Teman T untuk pengambilan dokumen mobil tersebut ke Leasing OTO. Jika Penggugat tidak setuju dengan yang Tergugat mohonkan diatas, Mobil Fortuner tersebut bisa saja Tergugat minta ke Teman T untuk dikembalikan dengan perhitungan uang yang dipakai Penggugat sebesar Rp. 140.000.000 dan cicilan Fortuner tersebut perbulannya Rp. 8.400.000 yang dibayarkan ke Leasing oleh Teman Tharus dikembalikan ke Teman T. Tergugat memohon kepada yang Mulia agar Penggugat dibebanin cicilan mobil Fortuner tersebut yang dibayarkan oleh tergugat selama ini.

5. Bahwa terhadap pengakuan harta bersama yang disampaikan oleh Penggugat, berikut jawaban Tergugat:
 - a. Tergugat menginginkan Tanah tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.
 - b. Tanah tersebut Tergugat beli dengan cara dicicil selama 3 tahun dan sudah lunas sebelum terjadi pernikahan antara Tergugat dan Penggugat, dan Penggugat mengetahui hal tersebut dan meminta kepada Tergugat pengurusan akta jual beli atas nama Penggugat. Dikarenakan tanah dimaksud pada poin 4b bukan termasuk harta gono-gini dan milik bersama, maka Tergugat menginginkan tanah tersebut dikembalikan kepada Tergugat.
 - c. Mobil Toyota Innova tersebut sudah dijual pada bulan Juni 2015 dan sudah diketahui oleh Penggugat.
 - d. Mobil Toyota Inova tersebut masih dalam tahap dicicil ke BCA Finance sampai saat ini dan pembayaran cicilan sebesar Rp 7.400.000,00 per bulan harap ditanggung berdua sejak cicilan

Halaman 26 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.



dimulai sampai cicilan selesai. Setelah selesai pembayaran cicilan mobil Innova tersebut dibagi dua hasil penjualannya atau dibayar setengah harga oleh salah satu diantara Tergugat atau Penggugat..

- e. Mobil Toyota Avanza tersebut pembayaran down payment-nya adalah hasil hadiah main golf Tergugat berupa hadiah "hole in one". Cicilannya kepada Leasing perbulannya dibayar oleh Tergugat.

Karena Tergugat sudah tidak kuat mencicil mobil tersebut, kemudian mobil tersebut dijual ke orang lain pada bulan September 2015.

Tergugat memohon kepada Hakim yang Mulia untuk tidak membagi bersama harta tersebut diatas, tapi dilihat setatusnya. Jika Penggugat tetap ingin membagi bersama. Tergugat juga memohon kepada Hakim yang Mulia untuk membagi pro rata utang-utangnya dan cicilan atau kewajiban yang telah dibayar oleh Tergugat dan kewajiban kedepannya.

6. Tergugat mengerti dalam hal harta bawaan, harta pribadi dan harta gono-gini. Apa yang Penggugat tuntutan adalah tidak benar. Silahkan Penggugat buktikan dalilnya, hukumnya, pasal berapa, bawaan dari siapa, warisan atau hibah dari siapa.

Betul harta gono-gini harus dibagi dua setelah perceraian. Tergugat telah menjelaskan secara rinci.

Tergugat mohon kepada Hakim yang Mulia metmpertimbangkan dan menetapkan terlebih dahulu, mana harta bersama dan mana harta bawaan, selanjutnya mohon Hakim yang Mulia memutuskan seadil-adilnya.

Tergugat memohon kepada Hakim yang Mulia bahwa Tergugat akan mengajukan gugatan secara hukum perdata dan hukum pidana karena Penggugat memberikan keterangan palsu.

7. Perihal hak asuh anak Tergugat menginginkan hak asuh Anak ada pada Tergugat. Hal ini disebabkan kehidupan Penggugat tidak layak untuk mengasuh Anak Tergugat.

Halaman 27 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.



Selama berumah tangga dengan Tergugat, bahwa Penggugat sebagai orang islam tidak sholat 5 waktu, sering meninggalkan rumah tanpa seizin suami.

8. Benar yang Mulia bahwa kewajiban Tergugat menafkahi anak Tergugat.
9. Tetapi Tergugat akan membiayai Anak Tergugat (Nama Anak) sesuai dengan kemampuan Tergugat, dan kebutuhan anak Tergugat. Disisi lain Tergugat metminta Penggugat memberikan rincian penggunaan gaji Tergugat selama perkawinan, berapa jatah Anak Tergugat dan berapa jatah anak-anak Penggugat serta dikemanakan sisa gaji tersebut.
 - A. Memang benar sejak November 2015 s/d februari 2016 Tergugat tidak memberikan nafkah.
Tergugat memohon kepada yang Mulia untuk tidak mengabulkan permintaan Penggugat, seharusnya Tergugat tidak memberikan Nafkah sejak April 2015 (saat terjadi perselingkuhan),
 - B. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang. Jadi bukan sejak bulan Februari 2016.
Tergugat memohon kepada yang Mulia untuk tidak mengabulkan permintaan Penggugat, karena Penggugat meminta untuk disumbangkan ke anak yatim sejak Agustus 2016.
10. Tergugat memohon kepada Hakim yang Muiia dilihat dulu sebab akibat perceraianya. Jika Penggugat mengajukan hak iddah dan muth'ah, dan sebab perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan isteri (dalam hal ini Penggugat) tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dan muth'ah.
11. Tidak benar Pak Hakim yang Mulia, dan Tergugat memohon kepada Hakim yang Mulia untuk mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak mempunyai bukti autentik. Jadi perkara ini tidak bisa diputus serta merta. Perlu Bapak Hakim yang Mulia ketahui dikampung Tergugat di

Halaman 28 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.



Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat berlaku hukum adat bahwa yang berselingkuh itu diusir dari kampung dan tidak mendapatkan harta apa-apa.

12. Memohon kepada yang Mulia, Penggugat membayar semua biaya Perkara dan dihukum seberat-beratnya karena Penggugat memberikan keterangan palsu.

Hal-hal lain yang perlu Tergugat sampaikan dalam masalah harta gono-gini sebagai tambahan adalah sebagai berikut:

1. Tanah di jalan Alamat Rumahatas nama Nama Orang yang dibeli pada tanggal 26 Agustus 2015 dihadapan Notaris Nama Notaris.

Tergugat menginginkan Tanah tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.

2. Mobil Honda Jazz Nomor Polisi [REDACTED] dibeli pada awal bulan November 2015 dengan cara leasing ke OTO yang sampai saat ini masih mencicil.

Tergugat menginginkan mobil tersebut menjadi harta gono-gini, dan cara pembagiannya disepakati bersama.

Tergugat memohon kepada yang Mulia bahwa seluruh utang piutang yang terjadi pada saat nikah sampai dengan terjadinya perceraian harus menjadi tanggungjawab bersama.

Yang mulia bahwa Tergugat akan menuntut Penggugat secara hukum perdata dan hukum pidana karena Penggugat memberikan keterangan Palsu..

Demikian jawaban ini Tergugat sampaikan kepada yang Mulia. Selanjutnya besar harapan Tergugat agar seluruh keinginan yang diajukan Tergugat yang Mulia mengabulkannya. Tergugat tetap menginginkan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat diantara Penggugat dengan Tergugat dan memohon kepada yang Mulia untuk bisa mengajak Penggugat bisa diselesaikan dengan cara mediasi musyawarah dan mufakat.

Halaman 29 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.



REPLIK PENGUGAT

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak keberatan Tergugat dalam provisi kecuali yang telah diakui Tergugat dan Penggugat tetap pada gugatan dalam provisi;
2. Bahwa dari jawaban Tergugat pada halaman 9 angka 2 dalam provisi, Tergugat membenarkan kalau Tergugat selaku ayah bertanggung jawab untuk menafkahi anaknya. Oleh karena itu, harus dimaknai bahwa Tergugat tidak keberatan membayar nafkah anak selama perkara ini berlangsung sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
3. Bahwa dari jawaban Tergugat pada halaman 14 angka 8 & 9 dalam pokok perkara, jelas menunjukkan bahwa benar sejak November 2015 sampai dengan Februari 2016, Tergugat telah melalaikan kewajibannya. Oleh karena itu pula Tergugat telah mengakui kebenaran dalil provisi Penggugat.
4. Bahwa tuntutan Penggugat tentang jumlah biaya hidup dimaksud adalah sesuai dengan kemampuannya yang kaya dan kenyataannya juga selama berumah tangga Tergugat memberikan nafkah untuk isteri dan anak sebesar Rp. 10.000.000.-;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat pada pokoknya menolak jawaban Tergugat dalam pokok perkara kecuali yang telah diakui Tergugat dan Penggugat tetap pada gugatan dalam pokok perkara;
2. Bahwa dalil Penggugat tentang objek sengketa halaman 10 angka 3 dalam pokok perkara gugatan sebagai harta yang Penggugat miliki sebelum menikah dengan Tergugat, telah tidak dibantah oleh Tergugat. Ini berarti Tergugat telah MEMBENARKAN DAN MENGAKUI dalil tersebut, sehingga dalil Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Halaman 30 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa keterangan Tergugat tentang uang pembelian pembelian tanah dan kendaraan halaman 11 & 12 angka 3. b s/d angka 3. h dalam pokok perkara tersebut berasal dari Tergugat, selain tidak benar juga tidak menjadikan objek sengketa tersebut sebagai milik Tergugat.
4. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan bahwa Mobil Fortuner seperti tersebut pada halaman 12 angka 4 dalam pokok perkara gugatan sebagai harta pribadi Penggugat karena diberikan sebagai hadliah ulang tahun Penggugat. Penggugat menolak jawaban Tergugat yang membantah telah memberikan mobil tersebut sebagai hadliah ulang tahun;
5. Bahwa dari jawaban Tergugat pada halaman 13 angka 5 jawaban, jelas terlihat dan harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah MEMBENARKAN dan MENAKUI objek sengketa halaman 13 angka 5 dalam pokok perkara gugatan tersebut adalah sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan objek halaman 13 angka 5.b dalam pokok perkara telah dibayar lunas sebelum menikah dengan Penggugat sangat tidak benar. Begitu juga jawaban Tergugat tentang keberadaan Mobil Inova yang sudah dijual tahun 2015, dan Mobil Avanza adalah tidak benar:
7. Bahwa adapun gugatan Penggugat menyangkut hadhonah, nafkah dan biaya pendidikan serta biaya kesehatan anak serta, nafkah iddah dan mutah. Penggugat tetap pada gugatan tersebut. Anak tersebut masih berusia 5 tahun, jadi berhak diasuh oleh Penggugat selaku ibunya, sebaiknya anak juga berhak atas pemeliharaan ibunya:
8. Bahwa sering kali Tergugat menyatakan kalimat **sesuai kemampuan**, hal ini lebih pada upaya Tergugat melepaskan tanggung jawabnya. Dari gugatan diatas jelas menunjukkan bahwa Tergugat adalah orang mampu, banyak usaha dan tanah. Oleh karena itu adalah patut kiranya jika Tergugat memberi nafkah yang memadai untuk anaknya:

Halaman 31 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.



9. Bahwa begitu juga dengan nafkah iddah serta mutah, dalam masa perkawinan. Penggugat telah mengabdikan kepada Tergugat, menerima Tergugat tinggal di rumah Penggugat sendiri, jadi adalah adil dan patut untuk membebaskan Tergugat membayar nafkah iddah serta mut'ah seperti tersebut dalam gugatan;

10. Jawaban Tergugat tentang Mobil Honda Jazz dan tanah di jalan Sadewa adalah tidak benar;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas. Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan menolak jawaban Tergugat kecuali apa yang diakui dan dibenarkan Tergugat;

DUPLIK TERGUGAT

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap dalam posisi sesuai jawaban Tergugat tertanggal 19 Oktober 2016.
2. Tergugat tidak akan membiayai dan menafkahkan anak jika Penggugat tidak menyampaikan gaji Tergugat selama bekerja yang diambil/diterima oleh Penggugat (ATM Gaji Tergugat dipegang/dikuasai oleh Penggugat selama perkawinan) dibuatkan rinciannya dan Tabungan Penggugat maupun anak-anak disampaikan rekening korannya ke Tergugat.
3. Tergugat tetap berpegang terhadap jawaban Tergugat tertanggal 19 Oktober 2016 pada halaman 14 item 8 & 9.
4. Tergugat tetap pada jawaban Tergugat sesuai dengan kemampuan karena Tergugat sudah pensiun dari PT.Krakatau Engineering sejak Juli 2015.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 32 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.



Dalam pokok perkara yang diajukan Penggugat, perlu Tergugat sampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat pada pokoknya menolak jawaban Penggugat dan Tergugat tetap sesuai dengan pokok yang Tergugat sampaikan pada tanggal 19 Oktober 2016.
2. Bahwa Tergugat sesuai dengan Tuntutan Tergugat pada halaman 10 item 3 yang Tergugat sampaikan pada tanggal 19 Oktober 2016.
3. Bahwa Tergugat sesuai dengan Tuntutan Tergugat pada halaman 11 & 12 item 3b s/d 3h yang Tergugat sampaikan pada tanggal 19 Oktober 2016. Penggugat sangat tidak mengerti atau tidak mau mengerti atau tidak mau tahu bahwa uang yang digunakan untuk item tersebut diatas adalah uang Tergugat. Tergugat mengharapkan *Penggugat Jujurlah pada diri sendiri.*
4. Bahwa Tergugat sesuai dengan Tuntutan Tergugat pada halaman 12 item 4 yang Tergugat sampaikan pada tanggal 19 Oktober 2016. Tergugat mengharapkan *Penggugat Jujurlah pada diri sendiri.*
5. Bahwa Tergugat sesuai dengan Tuntutan Tergugat pada halaman 13 item 5 yang Tergugat sampaikan pada tanggal 19 Oktober 2016. Tergugat mengharapkan *Penggugat Jujurlah pada diri sendiri.*
6. Bahwa Tergugat sesuai dengan Tuntutan Tergugat pada halaman 13 item 5b yang Tergugat sampaikan pada tanggal 19 Oktober 2016. Tergugat mengharapkan *Penggugat Jujurlah pada diri sendiri.*
7. Nafkah anak sesuai dengan kemampuan tergugat. Nafkah Idah dan Mut'ah kepada Penggugat tidak akan diberikan/dipenuhi oleh Tergugat karena Penggugat mengkhianati perkawinan sejak tanggal 2 April 2015. Perlu yang Mulia ketahui kejadian baru-baru ini salah satu Ketua DPRD di Sumatera Barat di Usir dari kampung halaman karena berselingkuh, jangan harta yang didapat dari Kampung halamanpun yang bersangkutan tidak boleh tinggal.
8. Item ini tidak perlu Tergugat jawab karena Penggugat sudah *mengkhianati perkawinan yang suci.*

Halaman 33 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.



9. Tergugat sampaikan bahwa Penggugat sudah mengkhianati perkawinan yang suci. Tergugat tinggal dirumah baik tanah maupun bangunannya menggunakan uang Tergugat. Justru Penggugat dan Anak bawaan Penggugat dari suami terdahulu tinggal di rumah tersebut dan biaya sehari-hari atas Gaji Tergugat yang seluruhnya dikuasai oleh Penggugat. Tergugat meminta ke Penggugat sisa gaji Tergugat disampaikan rekening korannya ke Tergugat.

10. Mobil Honda Jazz yang dibeli pada November 2016 dengan cara Leasing ke OTO sampai saat ini masih dalam mencicil setiap bulan. Mobil tersebut dibeli masih dalam masa perkawinan.

Tanah yang di Jalan Alamat Rumahatas nama Nama Orang yang dibeli pada tanggal 26 Agustus 2015 di hadapan Notaris Nama Notaris masih dalam masa perkawinan.

Tergugat memohon kepada yang Mulia bahwa seluruh utang piutang yang terjadi pada saat nikah sampai dengan terjadinya perceraian harus menjadi tanggungjawab bersama.

Yang mulia bahwa Tergugat akan menuntut Penggugat secara hukum perdata dan hukum pidana karena Penggugat memberikan keterangan Palsu.

Demikian jawaban ini Tergugat sampaikan kepada yang Mulia. Selanjutnya besar harapan Tergugat agar seluruh keinginan yang diajukan Tergugat yang Mulia mengabulkannya. Tergugat tetap menginginkan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat diantara Penggugat dengan Tergugat dan memohon kepada yang Mulia untuk bisa mengajak Penggugat bisa diselesaikan dengan cara mediasi musyawarah dan mufakat.

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi oleh Drs. Taufik, S.H., M.Hum selaku Mediator yang ditunjuk, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 dipandang telah terpenuhi.

TENTANG SITA

Menimbang, bahwa karena adanya permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan sita Penggugat dengan terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas pemeriksaan permohonan sita tersebut.

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan tidak mengatur secara rigid mengenai tata cara pemeriksaan permohonan sita. Meskipun demikian, ketentuan Pasal 261 R.Bg. tentang sita jaminan dan Pasal 260 R.Bg. tentang sita revindikasi secara substantif sudah memuat petunjuk umum mengenai waktu dilaksanakannya pemeriksaan permohonan sita. Kedua pasal tersebut pada pokoknya memuat

Halaman 35 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.



ketentuan bahwa setelah dilaksanakannya penyitaan, maka Penggugat dan Tergugat sita harus dipanggil untuk hadir di persidangan untuk pelaksanaan pemeriksaan pokok gugatan Penggugat melalui persidangan biasa. Jika gugatan dikabulkan, maka sita dinyatakan sah dan berharga, namun jika ditolak, maka diperintahkan untuk melakukan pengangkatan sita.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hal-hal tentang permohonan sita sudah harus terlebih dulu dijawab Majelis Hakim, apakah dikabulkan atau ditolak, bahkan jika dikabulkan maka sita sudah harus dilaksanakan lebih dulu. Ketentuan tersebut tidak menyebutkan sama sekali keharusan bagi Majelis Hakim untuk melaksanakan sidang insidentil sebagai dasar untuk menjawab permohonan sita.

Menimbang, bahwa berbeda dengan ketentuan tersebut di muka, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 05/1975 tanggal 1 Desember 1975, pada angka 1 huruf c dimuat petunjuk bahwa Majelis Hakim sebelum mengeluarkan ketetapan tentang suatu permohonan sita agar lebih dulu melakukan penelitian tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan Penggugat sita. Ketentuan itu jelas menghendaki bahwa Majelis Hakim sebelum menetapkan dikabulkan tidaknya permohonan sita agar memeriksa lebih dulu alasan permohonan sita.

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, hal. 101-102, memberi petunjuk bahwa apabila permohonan sita diajukan bersama-sama dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim memeriksa perkara dapat menempuh salah satu dari 3 (tiga) alternatif sebagai berikut:

1. Secara langsung mengeluarkan penetapan yang berisi mengabulkan permohonan sita tersebut *tanpa dilaksanakan sidang insidentil* lebih dahulu. Perintah sita ini disertai dengan penetapan hari sidang dan memerintahkan para pihak berperkara untuk menghadap sidang sebagaimana yang telah ditentukan.

Halaman 36 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.



2. Jika permintaan sita itu tidak beralasan, maka Majelis Hakim membuat penetapan hari sidang sekaligus berisi penolakan permohonan sita. Ketentuan ini juga *tidak perlu diadakan sidang insidentil*.
3. Majelis Hakim membuat penetapan hari sidang sekaligus berisi penangguhan permohonan sita. Terhadap ketentuan ini *diperlukan sidang insidentil lebih dahulu dan harus dibuat putusan sela*.

Menimbang, bahwa dari ketiga alternatif tersebut, alternatif pertama dan kedua dapat dikatakan sebagai pengejawantahan ketentuan Pasal 226 dan Pasal 227 HIR., yaitu bahwa penetapan tentang dikabulkan atau ditolaknya sita dijatuhkan tanpa didahului persidangan atas permohonan sita tersebut, setelah itu baru para pihak dipanggil untuk hadir di persidangan dan agendanya langsung memasuki pemeriksaan pokok gugatan. Adapun alternatif ketiga yang menghendaki agar Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan sita dalam suatu sidang insidentil sejalan dengan maksud SEMA Nomor 05/1975. Artinya bahwa alternatif-alternatif tersebut masing-masing memiliki dasar yuridis dan secara praktis dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI.

Menimbang, bahwa dalam perkembangan teori yang berkaitan dengan hukum acara penyitaan, memang ditemukan pandangan pakar hukum acara, Yahya Harahap, bahwa penetapan sita lebih baik jika dijatuhkan Majelis Hakim setelah melalui suatu pemeriksaan yang benar-benar teliti, yang idealnya setelah melalui tahapan jawab-menjawab dalam pemeriksaan pokok perkara. Pandangan merupakan suatu gagasan yang dikemukakan untuk dapat diakomodir dalam praktek beracara di pengadilan.

Menimbang, bahwa Penetapan Hari Sidang Nomor 574/Pdt.G/2016/PA Clg. tanggal 1 September 2016 selain memuat hari dan tanggal pelaksanaan sidang perkara ini, juga dimuat mengenai penangguhan sita, sehingga penetapan hari sidang tersebut belum sekaligus memuat jawaban atas permohonan sita Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim akan lebih dulu mempertimbangkan tentang permohonan sita sebelum memeriksa pokok perkara.

Halaman 37 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.



Menimbang, bahwa mengenai acara pemeriksaan permohonan sita, apakah mendahului pemeriksaan pokok perkara atau mengakomodir gagasan tentang kebolehan melaksanakannya setelah pemeriksaan pokok perkara melewati tahap jawab-menjawab, Majelis Hakim dalam hal ini mengakomodir gagasan tentang kebolehan melaksanakannya setelah pemeriksaan pokok perkara melewati tahap jawab-menjawab yang kemudian dalam pertimbangannya Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan sita Penggugat.

Menimbang, bahwa tujuan pokok peletakan sita terhadap obyek-obyek sengketa yang dimohonkan sita adalah agar keseluruhan obyek tersebut masih terjaga keutuhannya, tidak beralih kepada pihak lain, sampai ditetapkannya pihak yang berhak atas obyek-obyek tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan permohonan peletakan sita terhadap 5 item obyek harta bersama, yaitu:

- a. Tanah, seluas 2.980 M2, terletak di Anyar Kota Serang AJB No 54/2013 atas nama Penggugat dengan batas batas sebelah Selatan Tanah milik H Orang, sebelah Utara Tanah milik Orang, sebelah Barat Tabah milik Orang, sebelah Timur Tanah Milik Orang;
- b. Tanah, seluas 415 M2, terletak di Kota Serang AJB No 584/2011 atas nama Penggugat dengan batas batas sebelah Selatan Tanah Milik Orang, sebelah utara Tanah milik Orang, sebelah Barat Tanah milik H Orang, sebelah Timur Jalan Gang;
- c. Satu buah Mobil Inova tahun 2011 warna Silver Metalik Nomor Mesin [REDACTED]
[REDACTED] STNK & BPKB atas nama Tergugat;
- d. Satu buah Mobil Inova tahun 2015 warna Silver Metalik Nomor Mesin [REDACTED]
[REDACTED] STNK & BPKB atas nama Penggugat;



e. Satu buah Mobil Avanza tahun 2012 warna Silver Metalik

Nomor Mesin [REDACTED]

[REDACTED] STNK & BPKB atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya agar Majelis Hakim mempertimbangkan agar tidak perlu dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa karena kondisi faktual obyek-obyek tersebut tidak ada halangan untuk teknis pelaksanaan sita, maka selanjutnya dapat dipertimbangkan apakah permohonan peletakan sita jaminan terhadap segenap obyek tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 05/1975 tanggal 1 Desember 1975, pada angka 1 huruf c dimuat petunjuk bahwa Majelis Hakim sebelum mengeluarkan ketetapan atas suatu permohonan sita agar lebih dulu melakukan penelitian tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan Penggugat sita.

Menimbang, bahwa dalam meneliti permohonan sita Penggugat, Majelis Hakim akan berfokus pada beberapa hal; *pertama*, keterkaitan permohonan sita dengan pokok perkara, *kedua*, perihal apakah permohonan sita yang diajukan Penggugat berdasar hukum dan *ketiga* kekhawatiran bahwa obyek-obyek yang dimohonkan sita akan beralih atau berpindah tangan baik dengan cara jual-beli, hibah, dan lain-lain perbuatan hukum sehingga dapat menghambat pemenuhan putusan dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa 5 obyek tersebut merupakan obyek-obyek yang menjadi fokus dalam pokok perkara. Dengan demikian, jelaslah bahwa antara permohonan sita dan pokok perkara gugatan Penggugat terdapat keterkaitan erat, sehingga dari perspektif hubungan hukumnya dengan pokok perkara, terhadap obyek-obyek tersebut dapat dimungkinkan untuk diletakkan sita.

Halaman 39 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sita marital (*maritaal beslag*) diatur dalam ketentuan Pasal 190 KUH Perdata, sebagai berikut:

Sementara perkara berjalan, dengan izin hakim, istri boleh mengadakan tindakan-tindakan untuk menjaga agar harta kekayaan persatuan tidak habis atau diboroskan.

Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 78 huruf c Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 136 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut:

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat mengizinkan dan menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama.

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan berdasarkan versi PP No. 9 Tahun 1975 sita marital hanya dapat dilakukan bertitik tolak dari perkara perceraian namun Majelis menilai untuk menjamin keutuhan dan keselamatan harta bersama selama proses perkara pembagian harta bersama berlangsung maka sangat urgen dan relevan menerapkan sita marital dalam perkara pembagian harta bersama, hal ini senada dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam buku "Hukum Acara Perdata" yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa sita harta bersama memiliki karakteristik berbeda dengan jenis penyitaan lainnya sebagai akibat dari perbedaan mendasar atas sifat obyek sita, ruang lingkup penyitaan, dan tujuan pelaksanaan sita.

Menimbang, bahwa sifat obyek sita dalam sita harta bersama sama dengan sifat obyek yang dimohonkan penyitaan dalam perkara sengketa kepemilikan, yaitu; (1) obyek sita adalah obyek sengketa itu sendiri, (2) Kepemilikan obyek sita belum jelas karena masih disengketakan oleh para pihak, dan (3) obyek sita tidak selamanya dikuasai seluruhnya oleh

Halaman 40 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, namun dalam konteks tertentu sebahagian obyek sita ada dalam penguasaan Penggugat.

Menimbang, bahwa ruang lingkup sita harta bersama meliputi keseluruhan obyek yang disengketakan. Sita tidak dapat diletakkan sebahagian-sebahagian, misalnya hanya terhadap obyek yang dikuasai Tergugat saja. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari sifat sengketa harta bersama itu sendiri, yang pelaksanaan pembagiannya dilakukan secara kumulatif baik terhadap obyek yang dikuasai Tergugat maupun obyek yang dikuasai Penggugat. Ruang lingkup demikian bersesuaian dengan karakteristik sengketa kepemilikan, atau sengketa yang serupa dengan itu.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa dalam harta-harta yang diakui oleh Penggugat sebagai harta bawaan Penggugat (poin 2 gugatan Penggugat) sebahagian bukanlah harta bawaan murni Penggugat namun telah bercampur dengan harta bersama yang didalam ada andil Tergugat untuk memperolehnya dan bahkan ada harta yang murni diperoleh dengan menggunakan biaya dari Penggugat yang kemudian di atasnamakan Tergugat sehingga patut dimaknai pernyataan Penggugat tersebut menyatakan harta tersebut termasuk dalam harta bersama karena diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat meskipun harta-harta tersebut di atasnamakan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis menilai ada sebahagian harta-harta yang diakui oleh Penggugat sebagai harta bawaan Penggugat ternyata kepemilikannya belum jelas dan masih disengketakan oleh Tergugat sehingga dalam konteks tertentu dapat dimaknai sebahagian obyek harta bersama diakui sebagai harta bawaan yang berada dalam penguasaan Penggugat dan terhadap harta-harta tersebut tidak dimohonkan untuk diletakkan sita.

Menimbang, bahwa tujuan dari sita harta bersama adalah untuk menjamin keutuhan dan keselamatan harta bersama selama proses perkara

Halaman 41 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.



pembagian harta bersama berlangsung serta ruang lingkup sita harta bersama meliputi keseluruhan obyek yang disengketakan yang tidak dapat diletakkan sebahagian-sebahagian oleh karenanya Majelis menilai tidaklah *fair* meletakkan sita hanya pada 5 objek yang dimohonkan sita oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa tentang adanya kekhawatiran pengalihan obyek-obyek sengketa, satu-satunya alasan yang dikemukakan Penggugat dalam permohonan sitanya adalah bahwa untuk menjamin gugatan tidak sia sia, dan atau menghindari upaya pemindah tangan objek harta bersama kepada pihak lain sebelum perkara diputus dengan putusan berkekuatan tetap.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengemukakan alasan-alasannya lebih lanjut mengenai urgensi atas permohonan sitanya atau alasan-alasan mengenai adanya tindakan Tergugat yang membuat objek sengketa menjadi tidak terjamin, oleh karenanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 05/1975 tanggal 1 Desember 1975, pada angka 1 huruf c yang memuat petunjuk bahwa Majelis Hakim sebelum mengeluarkan ketetapan atas suatu permohonan sita agar lebih dulu melakukan penelitian tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan Penggugat sita maka Majelis menilai permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat tidaklah beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis menilai permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat tidaklah berdasar hukum serta tidak beralasan sehingga terhadap permohonan sita harta bersama yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak.

Menimbang, bahwa putusan sela yang memuat perintah peletakan sita bukan merupakan putusan yang mengakhiri perkara, sehingga pembebanan biaya perkara harus ditangguhkan untuk diputus bersama-sama dengan putusan akhir.

TENTANG PROVISI

Halaman 42 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.



Menimbang, bahwa karena adanya gugatan Provisi yang diajukan oleh Penggugat sedangkan gugatan Provisi merupakan tuntutan yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sementara yang sifatnya sangat segera dan mendesak agar salah satu pihak melakukan tindakan-tindakan yang pelaksanaannya terlebih dahulu sedangkan perkara masih berjalan / sebelum putusan akhir dijatuhkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim juga terlebih dahulu akan mempertimbangkan gugatan Provisi Penggugat dengan terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas pemeriksaan gugatan Provisi Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa dasar pengaturan Putusan Provisi tidak diatur secara tegas melainkan secara implisit dalam pasal 180 ayat (1) HIR yang berbunyi:

"biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai alat bukti atau jika ada keputusan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam perselisihan tentang besif"

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas menunjukkan putusan provisi merupakan putusan yang berisi amar memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun putusan itu belum berkekuatan hukum tetap bahkan meskipun terhadap putusan itu diajukan perlawanan atau banding.

Menimbang, bahwa kewenangan hakim dalam tuntutan provisi bersifat eksepsional, oleh karena itu sebelum memutuskan mengabulkan atau menolak tuntutan provisi Majelis Hakim harus memahami sifat penggunaan atau penerapan lembaga putusan provisi.

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 180 ayat (1) HIR bersifat fakultatif bukan imperatif, maka hakim tidak wajib untuk mengabulkannya akan tetapi dapat mengabulkan. Kewenangan menjatuhkan putusan provisi merupakan diskroner, oleh karena itu Majelis harus berhati-hati

Halaman 43 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.



dalam menjatuhkan putusan serta merta sekalipun persyaratan yang ditentukan secara formil telah terpenuhi, karena apabila putusan serta merta telah dieksekusi maka akan timbul masalah untuk mengembalikan apabila gugatan ditolak.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan provisi mengenai nafkah dan kiswah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang harus ditanggung oleh Tergugat selama proses persidangan berlangsung sampai adanya putusan akhir.

Menimbang, bahwa Majelis menilai bahwa gugatan mengenai nafkah dan kiswah anak Penggugat dan Tergugat termasuk dalam pokok perkara yang sebelum menjatuhkan putusan, Majelis harus terlebih dahulu memeriksa dengan sungguh-sungguh mengenai dikabulkan atau tidaknya tuntutan aquo ataupun mengenai besaran nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa nafkah dan kiswah adalah lil intifa' yang pada dasarnya dipergunakan untuk kebutuhan yang habis pakai sehingga apabila gugatan mengenai nafkah dan kiswah ditolak atau berbeda jumlah besarnya maka akan timbul masalah untuk mengembalikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis menolak gugatan provisi Penggugat.

TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa perihal gugatannya adalah "gugatan harta dalam perkawinan dan nafkah" namun setelah Majelis meneliti gugatan Penggugat, maka Majelis menilai pokok perkara adalah Penggugat mohon agar ditetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat dan agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat bagian Penggugat atas harta bersama, agar ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat, agar Tergugat dihukum membayar nafkah anak kepada Penggugat, menggugat, agar

Halaman 44 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.



Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara ini terdiri dari kumulasi perkara gugatan harta bersama, nafkah iddah dan mut'ah, hak pemeliharaan anak, nafkah anak.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan lebih dahulu apakah kumulasi dalam perkara ini sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974 menyatakan bahwa " HIR tidak mengatur hal penggabungan gugatan, maka terserah Hakim dalam hal mana diizinkan asal tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah".

Menimbang, bahwa pada dasarnya kumulasi onyektif atau penggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut akan menguntungkan proses, yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan.

Menimbang, bahwa selain itu beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas yang didasarkan kepada fakta-fakta konkrit.

Menimbang, bahwa dalam hal ini semua gugatan dalam perkara aquo adalah merupakan akibat hukum dari perkara perceraian, oleh sebab itu meskipun tidak dianjurkan, tetapi apabila gugatan-gugatan ini dikumulasi bersama dengan perkara perceraian, maka hal tersebut dapat diperkenankan, hal itu karena secara yuridis perkara-perkara tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian.

Menimbang, bahwa maka dalam hal ini, koneksitas gugatan-gugatan dalam perkara ini satu sama lain tidak sama dengan koneksitas

Halaman 45 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.



masing-masing dengan perkara perceraian, hal ini karena perkara-perkara ini pada hakekatnya tidak mempunyai koneksitas satu sama lain, meskipun sama-sama akibat perceraian, seperti misalnya nafkah madhiyah tidak ada hubungannya dengan hak pemeliharaan anak, juga tidak ada hubungannya dengan harta bersama, demikian juga hak pemeliharaan anak tidak ada hubungannya dengan harta bersama; demikian pula pembuktiannya masing-masing berdiri sendiri, dengan lain perkataan secara yuridis tidak dapat dinyatakan bahwa hak pemeliharaan anak menjadi terbukti karena nafkah iddah dan mut'ah sudah terbukti, demikian pula tidak dapat dinyatakan harta bersama menjadi terbukti karena hak pemeliharaan anak sudah terbukti, demikian seterusnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan-ketentuan untuk dapat dilakukannya penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan tidak terpenuhi dalam perkara ini, yakni gugatan-gugatan tersebut tidak mempunyai koneksitas, juga penggabungannya tidak memudahkan pemeriksaan, sebaliknya penggabungan tersebut akan menimbulkan berbagai kesulitan, seperti menyulitkan pembuktian.

Menimbang, bahwa selain itu quad non gugatan-gugatan dalam perkara aquo diajukan secara sendiri-sendiri, maka hal itu juga tidak akan melahirkan putusan yang saling bertentangan yang seandainya itu terjadi maka dapat dijadikan alasan buat pengajuan gugatan secara kumulatif.

Menimbang, bahwa karena tatacara pengajuan perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni tidak memenuhi ketentuan pengajuan perkara secara kumulatif, maka perkara ini harus dinyatakan kabur (*obscur libel*), oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini sudah dapat dijatuhkan putusan tanpa melakukan pemeriksaan lebih jauh lagi terhadap pokok perkara dan tanpa harus melalui tahapan-tahapan selanjutnya dari proses perkara.

Halaman 46 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

TENTANG SITA

1. Menolak Permohonan Sita Penggugat.
2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

DALAM PROVISI:

1. Menolak gugatan provisi Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1438 Hijriyah Oleh kami, Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H.. Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.. dan M. Nur, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1438 H. oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Tuti Alawiyah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Halaman 47 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

M. Nur, S.Ag.

PANITERA PENGANTI

Dra. Tuti Alawiyah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	170.000,-
4. Redaksi	Rp.	5000,-
5. Materai	Rp.	6000,-
Jumlah	Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 48 dari 48. Pen. No 574/Pdt.G/2016/PA Clg.